



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2018/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin sebagai berikut :

██████████, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Puncak, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 187/Pdt.P/2018/PA.Sj, tanggal 16 April 2018, telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Nurcaya, S binti Sappa yang beridentitas :

Nama : ██████████
Tanggal lahir : 01 Oktober 2000 (umur 17 tahun 10 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani



Tempat kediaman di : di Dusun Puncak, Desa Gunung Perak,
Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai,

Dengan calon istrinya:

Nama : ██████████
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di : Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah,
Kabupaten Sinjai;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten
Sinjai.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-11032016-0410 tertanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai Nomor : B.162/Kua.21.19.03/PW.01/08/2018 tertanggal 06 Agustus 2018 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;



6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (XXX) untuk menikah dengan perempuan (XXX);
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yangseadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat tentang kemaslahatan berumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah menurut ajaran Islam dengan tujuan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda pernikahan anak kandungnya sampai cukup umur namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya XXX yang hendak menikah, dan di depan sidang dan memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Nomor :



B.162/KUA.21.19.03/PW.01/08/2018 tertanggal 6 Agustus 2018, sebagai bukti – P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-11032016-0410 tertanggal 30 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, sebagai Bukti – P2;

B. Saksi

1. Lutfi Alman Pratama bin Burhanuddin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tenaga sukarela Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, tempat kediaman di Lingkungan Kayu Tanang, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya bernama XXX, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah karena masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama XXX;
- Bahwa anak Pemohon (XXX) sudah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya (XXX) selama 3 (tiga) tahun, dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi sering melihat kedua calon mempelai pergi dan jalan berdua berboncengan motor;
- Bahwa Pemohon dengan orang tua calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan XXX dengan XXX, demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;
- Bahwa XXX dengan calon istrinya XXX tidak ada hubungan nasab, dan tidak pula sesusuan sejak masih kecil;



- Bahwa XXX berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya XXX masih gadis;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah ada Penetapan dari Pengadilan;
2. Dewi binti Bahar, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Puncak, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena paman saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya bernama XXX, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah karena masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
 - Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama XXX;
 - Bahwa anak Pemohon (XXX) sudah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya (XXX) selama 3 (tiga) tahun, dan sulit untuk dipisahkan;
 - Bahwa saksi sering melihat kedua calon mempelai pergi dan jalan berduaan berboncengan motor;
 - Bahwa Pemohon dengan orang tua calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan XXX dengan XXX, demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;
 - Bahwa XXX dengan calon istrinya XXX tidak ada hubungan nasab, dan tidak pula sesusuan sejak masih kecil;
 - Bahwa XXX berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya XXX masih gadis;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah ada Penetapan dari Pengadilan;



Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama XXX, namun anak Pemohon tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, belum memenuhi syarat usia perkawinan, sehingga hal tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga berumur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pada angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P1, dan P2, serta 2 (dua) orang saksi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa (Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai patut dan beralasan apabila keinginan Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, karena anak Pemohon yang hendak menikah belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat



(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena anak Pemohon tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga untuk melaksanakan pernikahan tersebut harus ada Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2. (fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran XXX pada tanggal 1 Oktober 2000 di Kabupaten Sinjai, dan hingga saat ini anak Pemohon tersebut berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, dan P2, serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama XXX yang jejak dengan seorang perempuan bernama XXX yang masih gadis;
2. Bahwa keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 1 Oktober 2000 di Kabupaten Sinjai, yang hingga saat ini usia anak Pemohon tersebut 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon istrinya tersebut selama 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa keluarga calon istri anak Pemohon Pemohon telah melamar anak Pemohon, dan kedua calon mempelai sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya XXX tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama XXX tanpa ada paksaan dan atas kemauannya sendiri;
2. Bahwa anak Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;



3. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara' bagi keduanya untuk menikah;
4. Bahwa keluarga Pemohon telah melamar/meminang (khitbah) calon istri anak Pemohon dan telah diterima dengan baik, dan rencana pernikahannya akan segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon sudah dapat menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon sudah sanggup untuk hidup berumah tangga, lagi pula anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai petani dan peternak sapi yang berarti telah mempunyai penghasilan untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya, dengan demikian telah terdapat cukup alasan untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya telah akrab sedemikian rupa dan keduanya telah bertekad untuk melangsungkan pernikahan, fakta mana menunjukkan telah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan kedua calon mempelai tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, dikhawatirkan akan menjadi aib (fitnah) bagi keluarga kedua belah pihak karena kedua calon mempelai tersebut telah sering pergi berdua tanpa di dampingi mahram, lagi pula keluarga Pemohon telah diterima lamarannya oleh pihak keluarga calon istri anak Pemohon, dengan demikian sesuai dengan aspek sosiologis adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya masyarakat Bugis-Makassarmenganut falsafah *siri'* (harga diri, rasa malu), yang mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk menjaga



dan mempertahankan diri dan kehormatannya dalam berinteraksi dengan orang lain, oleh karenanya apabila lamaran telah diterima pantang untuk mundur karena hal itu merupakan aib (*siri'*) dan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya serta hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat (32) :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :*" Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*, (QS.An-Nur ayat 32).

2. Hadits riwayat Abdullah bin Mas`ud Radhiyallahu'anhu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بِأَمْرِ مَعْشَرِ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصِنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Terjemahnya : *"Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa*



belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."(Muttafaqqun Alaih).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat menolak permohonan Pemohon bukan suatu penyelesaian persoalan yang tepat bahkan akan menimbulkan permasalahan baru diantara keluarga kedua belah pihak, lagi pula anak Pemohon dengan calon istrinya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya kepada anak Pemohon XXX yang hendak menikah dengan calon istrinya akan diberi Dispensasi Kawin dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum *in casu* menikah dengan XXX;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan laki-laki yang bernama XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 *Hijriah*.

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2018/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh kami **Taufiqurrahman, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Mansurdin, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S.HI, MH.

Ketua Majelis,

ttd

Taufiqurrahman, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Mansurdin, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 250.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2018/PA.Sj



Untuk Salinan
Penetapan tersebut sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Staramin, S. Ag. MH.

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2018/PA.Sj